

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut belum terimplementasikan dibuktikan dengan adanya penjatuhan pidana terlalu ringan. Yang mana dalam hal ini didasarkan pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rosidi yang mana sebelumnya telah menjalani hukuman terhadap kasus yang sama dan dibandingkan dengan konsep kepastian hukum itu sendiri.
2. Pertimbangan Hakim terhadap studi putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg belum sesuai dengan penerapan Pasal 486 KUHP yang secara garis besar mengatur mengenai pengulangan tindak pidana. Didalam pertimbangan non yuridis hal-hal yang memberatkan sudah dijelaskan akan tetapi tidak diaplikasikan dalam penjatuhan hukuman. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku *recidive* agar tercapai salah satu tujuan teori pembedaan yaitu sebagai efek jera.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas kepastian hukum itu menjadi sangat penting dan harus dilakukan dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg agar terdapat kepastian hukum yang menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, terdakwa maupun masyarakat.
2. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan berani menjatuhkan pidana yang berat akan tetapi tidak keluar dari batasan maksimal hukuman untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini terjadi pengulangan tindak pidana (*recidive*) sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.